



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Amar Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024
tanggal 20 Agustus 2024, yang salah satu amar
putusannya menyebutkan bahwa Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dapat
mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur jika telah memenuhi persyaratan untuk
Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada
daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta)
sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai
Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%
(tujuh koma lima persen) di Provinsi tersebut;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan surat dinas Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024
Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 365/PK.01-BA/12/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 91 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap Provinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 10.853.940 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh) Pemilih, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen), yaitu sebanyak **551.355 (lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) suara sah.**
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 115 tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Ttd.

AGUS ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu